



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL		NOMOR SOP	64/Ikn.01/XII/OT.01.4/12/2025
		TGL. PEMBUATAN	02 Desember 2025
		TGL. REVISI	11 Februari 2026
		TGL. EFEKTIF	23 Februari 2026
		DISAHKAN OLEH	
KEMENTERIAN AGAMA		NAMA SOP	PEMAPARAN PERENCANAAN KEGIATAN
	DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026	1	Memahami aspek tata kelola, resiko, dan kepatuhan regulasi
2	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Kristen Negeri Kupang	2	Memiliki kewenangan melakukan review dan evaluasi perencanaan kegiatan
3	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama		
4	Kementerian Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021 tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Kementerian Agama		
5	Pedoman Pengawasan Internal Institut Agama Kristen Negeri Kupang		
6	Peraturan Terkait Lainnya		
	KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP - PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN	1	Dokumen TOR (<i>Term of Reference</i>) Kegiatan
		2	Dokumen pendukung (RAB, jadwal, susunan panitian, dll)
		3	Media presentasi (Laptop, LCD/Proyektor, atau platform daring)
		4	Formulir catatn review dan rekomendasi SPI
		5	Format Berita Acara Persetujuan Kegiatan
	PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan SPI	1	TOR kegiatan yang diterima SPI
2	TOR yang tidak sesuai ketentuan wajib direvisi sebelum disetujui	2	Dokumen rekomendasi perbaikan (jika ada)
3	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan TOR yang disetujui menjadi tanggung jawab panitia kegiatan	3	Berita Acara Persetujuan Kegiatan yang telah ditandatangani
4	Keterlambatan atau tidak menyerahkan laporan akan mempengaruhi evaluasi kinerja unit serta dapat menghambat pencairan dana kegiatan berikutnya	4	Dokumen diarsip secara elektronik dan fisik

SOP PEMAPARAN PERENCANAAN KEGIATAN								
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		KPA	SPI	Pemilik Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	SPI diundang dalam menyusun Renja (Rencana Kerja)				Surat Undangan	1 hari	SPI menghadiri undangan	
2	Pemilik Kegiatan menyerahkan Renja ke KPA				Rencana Kerja	1 hari	Renja diterima oleh KPA	
3	KPA menyerahkan Renja Ke SPI				Rencana Kerja	1 hari	Renja diterima oleh SPI	
4	Melakukan review dan evaluasi TOR				TOR	1 hari	Catatan hasil review	
5	Memberikan keputusan atas TOR				Hasil evaluasi	Maks. 3 hari kerja	1. Keputusan (disetujui/perlu perbaikan) 2. Rekomendasi Perbaikan TOR	
6	Menyusun Berita Acara Persetujuan Kegiatan				TOR disetujui	15 menit	Draft BA persetujuan	
7	Penandatanganan Berita Acara Persetujuan				BA Persetujuan	10 menit	BA Persetujuan ditandatangani	
8	Kegiatan disetujui dan dapat dilaksanakan				TOR dan BA Persetujuan yang sudah ditandatangani		Arsipkan dokumen	